

Disrupsi Digital dan Kewajiban Religius: Sebuah Kerangka Teologis Kritis untuk Keadilan Ekonomi di Indonesia

Onesiporus Pengharapan Lase¹, Stevanus Parinussa²

¹⁻²Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia Surabaya
lonesiporus2000@gmail.com¹; stevanus.parinussa@sttia.ac.id²

ABSTRAK

Disrupsi digital telah mentransformasi ekonomi Indonesia, memperbesar ketimpangan sekaligus peluang. Sebagai institusi berpengaruh, komunitas religius sering gagap merespons secara sistemik karena kurangnya kerangka teologis yang kontekstual. Penelitian ini bertujuan membangun kerangka teologis kritis untuk memandu peran aktif komunitas religius dalam membangun ketahanan ekonomi dan keadilan sosial di era digital. Penelitian kualitatif ini menggabungkan analisis filosofis-teologis terhadap doktrin sosial Islam-Katolik dan studi kasus eksploratori pada dua inisiatif di Jawa: kewirausahaan digital pesantren dan koperasi digital paroki. Temuan menunjukkan respons teologis yang dominan masih terjebak dalam amal karitatif reaktif. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan kerangka "Teologi Kewajiban Digital Ilahiah" dengan tiga pilar: (1) Hermeneutika Keadilan Prosedural Digital (reinterpretasi keadilan menyangkut akses *platform*, data, dan algoritma), (2) Etika Ekologi Ekonomi Digital (tanggung jawab atas kemanusiaan dalam ekosistem digital), dan (3) Pendampingan Profetik Transformatif (pergeseran peran menjadi pendamping pemberdayaan). Kerangka ini menggeser paradigma komunitas religius dari filantropi tradisional menjadi agen ketahanan sistemik. Implementasinya membutuhkan peningkatan literasi digital-teologis dan kolaborasi multidisiplin.

Kata Kunci: Disrupsi digital; Kewajiban religius; Teologis kritis; Keadilan ekonomi.

ABSTRACT

Digital disruption has transformed Indonesia's economy, amplifying both inequality and opportunity. As influential institutions, religious communities often struggle to respond systematically due to a lack of contextual theological frameworks. This study aims to construct a critical theological framework to guide the active role of religious communities in building economic resilience and social justice in the digital era. This qualitative research combines a philosophical-theological analysis of Islamic-Catholic social doctrine and an exploratory case study of two initiatives in Java: digital entrepreneurship in Islamic boarding schools (pesantren) and a digital cooperative in a parish. The findings indicate that the dominant theological response remains trapped in reactive charitable philanthropy. As a solution, this study proposes the "Theology of Divine Digital Obligation" framework with three pillars: (1) Digital Procedural Justice Hermeneutics (reinterpreting justice concerning platform access, data, and algorithms), (2) Digital Economic Ecology Ethics (responsibility for human dignity within the digital ecosystem), and (3) Transformative Prophetic Accompaniment (a role shift towards empowerment accompaniment). This framework shifts the paradigm for religious communities from traditional philanthropy to agents of systemic resilience. Its implementation requires enhanced digital-theological literacy and multidisciplinary collaboration.

Keywords: Digital disruption; Religious obligation; Critical theology; Economic justice.

Artikel Histori:

Submit: 19 Januari 2026

Diterima: 28 Februari 2026

Direvisi: 17 Maret 2026

Disetujui: 20 April 2026



Copyright ©2026.

The Authors. Licensee: Knaf Ha-Aretz. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Ekonomi digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia bekerja, bertransaksi, dan membangun kehidupan ekonomi. Namun, transformasi ini tidak hanya menghadirkan efisiensi dan peluang baru, melainkan juga memperdalam ketidakadilan melalui dominasi *platform*, ekstraksi data, dan mekanisme algoritmik yang menentukan akses, visibilitas, serta distribusi peluang ekonomi (Nurhayati & Rizkiah, 2023; Sen & Axelsson, 2022). Dengan demikian, ekonomi digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perkembangan teknologi atau inovasi pasar, tetapi sebagai pembentukan struktur ekonomi baru yang memiliki implikasi moral dan teologis. Dalam konteks ini, ketimpangan digital bukan hanya menyangkut siapa yang dapat mengakses teknologi, tetapi juga siapa yang mengendalikan infrastruktur digital, data, algoritma, dan *platform* yang membentuk kehidupan ekonomi kontemporer (Ragnedda & Muschert, 2018; Robinson et al., 2020).

Dalam situasi tersebut, komunitas religius di Indonesia sesungguhnya menempati posisi yang strategis. Dengan basis sosial yang luas, legitimasi moral di ruang publik, dan pengalaman panjang dalam praksis solidaritas, institusi keagamaan memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi masyarakat (Sakai, 2012). Akan tetapi, respons komunitas religius terhadap ketidakadilan dalam ekonomi digital masih cenderung reaktif, terfragmentasi, dan berorientasi karitatif. Program-program yang dijalankan umumnya masih berpusat pada bantuan langsung, distribusi kebutuhan dasar, atau pelatihan keterampilan teknis dasar, sehingga belum menyentuh dimensi struktural ketidakadilan yang bekerja melalui platformisasi, tata kelola data, dan asimetri algoritmik (Suharto, 2021a). Akibatnya, potensi sosial-keagamaan yang besar itu belum sepenuhnya berkembang menjadi respons yang sistemik dan transformatif.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kekosongan hermeneutis dalam teologi sosial yang selama ini menjadi rujukan normatif komunitas beragama. Meskipun tradisi Islam dan Katolik memiliki warisan refleksi yang kaya mengenai keadilan sosial, distribusi ekonomi, dan keberpihakan kepada kelompok rentan (Asutay & Yilmaz, 2021; F. T. P. Francis, 2020), sebagian besar refleksi tersebut berkembang dalam konteks ekonomi industri dan kapitalisme konvensional. Padahal, ekonomi digital menghadirkan bentuk ketidakadilan yang berbeda secara kualitatif: eksploitasi tidak lagi hanya berlangsung melalui relasi kerja fisik, tetapi juga melalui ekstraksi data, dominasi *platform*, dan pengawasan algoritmik yang bekerja secara tidak kasatmata (Zuboff, 2023). Karena itu, keadilan sosial dalam konteks digital memerlukan reinterpretasi teologis yang mampu membaca teknologi bukan sebagai alat netral, melainkan

sebagai medan etis-politis tempat relasi kuasa dibentuk dan dipertahankan (Bonar, 2025; Campbell, 2020).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji peran komunitas religius dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas, termasuk pemberdayaan ekonomi umat melalui pesantren dan lembaga keagamaan lainnya (Nadzir, 2015; Sakai, 2012). Pada sisi lain, kajian kritis mengenai dampak ekonomi digital di Indonesia dan negara berkembang juga mulai berkembang dalam literatur ekonomi politik dan studi pembangunan (Nurhayati & Rizkiah, 2023; Sen & Axelsson, 2022). Namun demikian, kedua ranah kajian tersebut masih berkembang secara terpisah. Belum banyak penelitian yang secara sadar dan sistematis mensintesis refleksi teologi sosial dengan analisis struktural ekonomi digital untuk menghasilkan kerangka normatif yang aplikatif bagi penguatan ketahanan ekonomi komunitas religius.

Berdasarkan celah tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membangun jembatan konseptual antara doktrin sosial agama, khususnya Islam dan Katolik, dengan kritik politik-ekonomi terhadap ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan mengembangkan suatu kerangka teologis kritis-integratif yang tidak berhenti pada respons moral simbolik, melainkan menyediakan landasan normatif bagi aksi transformatif yang berkelanjutan. Kerangka tersebut dirumuskan dan diuji melalui konteks empiris Indonesia, sehingga memiliki relevansi lokal sekaligus kontribusi global terhadap pengembangan teologi sosial di era digital.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan suatu kerangka teologis integratif yang disebut sebagai *Theology of Divine Digital Obligation* atau Teologi Kewajiban Digital Ilahiah. Kerangka ini dirancang untuk memandu pergeseran peran komunitas religius dari orientasi filantropi tradisional menuju agen ketahanan ekonomi yang bersifat sistemik. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya dan mengontekstualisasikan teologi sosial dengan memperluas cakupan refleksi ke ranah digital. Secara praktis, penelitian ini menawarkan peta jalan konseptual dan alat reflektif bagi lembaga keagamaan, pemimpin komunitas, dan aktivis sosial dalam merancang program pemberdayaan ekonomi yang relevan, kritis, dan berkelanjutan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif-interpretatif untuk memahami secara mendalam konstruksi teologis dan praktik komunitas religius dalam merespons disrupsi ekonomi digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis terhadap makna, nilai normatif, dan dinamika sosial yang tidak dapat

direduksi ke dalam indikator kuantitatif (Creswell & Poth, 2016). Secara metodologis, penelitian dilaksanakan melalui dua tahap utama yang saling terintegrasi, yaitu analisis filosofis-teologis dan studi kasus eksploratori (Soesana et al., 2025).

Tahap pertama merupakan analisis filosofis-teologis yang bertujuan membangun kerangka normatif konseptual. Analisis teks dilakukan secara hermeneutik-kritis terhadap tiga kelompok sumber. *Pertama*, sumber primer agama, meliputi prinsip keadilan distributif dalam Al-Qur'an (misalnya QS. Al-Hasyr:7) dan Doktrin Sosial Gereja Katolik, khususnya *Ensiklik Laudato Si' dan Fratelli Tutti*, yang mengartikulasikan kritik terhadap ekonomi eksklusif dan logika teknokratis kontemporer (P. Francis, 2015). *Kedua*, teologi sosial kontemporer, terutama pemikiran Asghar Ali Engineer, Felix Wilfred, dan Kathryn Tanner, yang menekankan keterkaitan iman, keadilan sosial, dan struktur ekonomi global (Tanner, 2019). *Ketiga*, literatur sosiologi ekonomi digital dan ekonomi politik teknologi, khususnya kajian tentang kapitalisme *platform* dan ketimpangan digital, untuk memahami mekanisme struktural eksklusi dalam ekonomi berbasis data (Robinson et al., 2020; Srnicek, 2017). Sintesis ketiga sumber ini digunakan untuk merumuskan kerangka teologis kritis yang relevan dengan konteks digital.

Tahap kedua adalah studi kasus eksploratori yang bertujuan menguji dan memperkaya kerangka konseptual dalam konteks empiris Indonesia. Dua kasus dipilih secara purposif berdasarkan relevansi teologis dan integrasi dengan ekonomi digital, yaitu program Santri Digitalpreneur di Pesantren Al-Ittifaq, Bandung (Nurhattati et al., 2021) dan Aplikasi Kopdit Kosayu Mobile Gereja Katolik Malang (Wirhaspati, 2022). Data dianalisis menggunakan analisis tematik reflektif untuk mengidentifikasi pola praktik, tantangan struktural, dan potensi inkarnasi teologi sosial dalam ekonomi digital (Miles et al., 2014; Yin, 2018). Hasil analisis empiris kemudian diintegrasikan dengan temuan konseptual untuk menghasilkan kerangka teologis yang bersifat aplikatif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Respons Teologis terhadap Ekonomi Digital: Temuan Empiris dan Analisis Kritis

Temuan dari dua studi kasus eksploratori menunjukkan bahwa komunitas religius di Indonesia telah mulai merespons penetrasi ekonomi digital melalui berbagai inisiatif berbasis teknologi. Program Santri Digitalpreneur di Pesantren Al-Ittifaq dan Aplikasi Kopdit Kosayu Mobile Gereja Katolik Malang merepresentasikan kesadaran awal bahwa transformasi ekonomi berbasis *platform* tidak dapat dihindari dan perlu direspons secara kontekstual (Nurhattati et al., 2021; Wirhaspati, 2022). Kedua inisiatif tersebut memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat solidaritas

ekonomi berbasis komunitas. Dalam batas tertentu, temuan ini menegaskan bahwa komunitas religius tidak bersifat pasif terhadap perubahan struktural ekonomi, melainkan berupaya mengintegrasikan inovasi digital ke dalam praksis pemberdayaan ekonomi umat.

Namun demikian, analisis tematik terhadap dokumen program menunjukkan bahwa teknologi digital dalam dua kasus ini cenderung dipahami secara instrumental. Pada Program Santri Digitalpreneur di Pesantren Al-Ittifaq, teknologi dimanfaatkan terutama untuk mendukung kewirausahaan santri dan integrasi ekonomi digital pesantren (Nurhattati et al., 2021). Sementara itu, pada Aplikasi Kopdit Kosayu Mobile Gereja Katolik Malang, digitalisasi lebih diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, kemudahan transaksi, dan kepuasan pengguna (Wirhaspati, 2022). Fokus semacam ini menunjukkan bahwa teknologi terutama diposisikan sebagai sarana fungsional untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperkuat layanan komunitas. Dengan demikian, pada kedua kasus tersebut teknologi belum tampak dipahami sebagai struktur sosial yang secara kritis dibaca dalam kaitannya dengan data, algoritma, dan relasi kuasa digital.

Pendekatan ini sejalan dengan kecenderungan awal dalam kajian agama dan teknologi yang menempatkan teknologi sebagai ekstensi dari kehendak manusia, bukan sebagai struktur sosial yang memiliki logika kekuasaan dan dinamika normatif tersendiri (Campbell, 2020). Dalam perspektif tersebut, problem etis teknologi direduksi menjadi persoalan penggunaan yang benar atau salah (*right use*), sementara dimensi struktural teknologi, seperti desain algoritmik, model bisnis *platform*, dan relasi kepemilikan data cenderung luput dari refleksi teologis yang kritis. Akibatnya, respons teologis terhadap ekonomi digital beroperasi terutama pada level praksis individual dan komunitarian, tanpa menyentuh sistem yang lebih luas.

Keterbatasan pendekatan instrumental ini menjadi semakin jelas ketika dihadapkan pada karakteristik ekonomi digital kontemporer. Literatur ekonomi politik menunjukkan bahwa ekonomi *platform* tidak hanya memediasi interaksi ekonomi, tetapi secara aktif membentuk relasi kuasa, distribusi nilai, dan pola ketergantungan sosial melalui mekanisme algoritmik dan kontrol infrastruktur digital (Keskin, 2019; Srnicek, 2017). *Platform* digital berfungsi sebagai aktor institusional yang menentukan siapa yang terlihat, siapa yang tersisih, dan bagaimana nilai ekonomi dihasilkan serta didistribusikan. Dalam konteks ini, teknologi tidak lagi bersifat netral, melainkan menjadi tempat kekuasaan yang memerlukan analisis etis dan teologis yang mendalam.

Temuan kajian menunjukkan bahwa konsep-konsep teologis seperti zakat, sedekah, solidaritas sosial, dan pelayanan masih dipraktikkan terutama dalam kerangka redistribusi

konsumtif jangka pendek. Dana zakat dan dana sosial gerejawi sebagian besar dialokasikan untuk bantuan langsung, subsidi kebutuhan dasar, atau modal usaha mikro berskala kecil. Meskipun pendekatan ini memiliki nilai pastoral yang penting, terutama dalam merespons kebutuhan mendesak, ia belum diarahkan pada pembangunan aset digital kolektif, penguatan literasi algoritmik, atau pengembangan kapasitas advokasi kebijakan ekonomi digital. Dengan demikian, praksis teologis masih berfokus pada mitigasi dampak, bukan transformasi struktur.

Kondisi ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa filantropi keagamaan di Indonesia cenderung berhenti pada logika bantuan dan pengentasan kemiskinan jangka pendek, tanpa secara sistematis menantang struktur sosial-ekonomi yang memproduksi ketimpangan (Suharto, 2021b). Dalam konteks ekonomi digital, keterbatasan ini menjadi semakin problematik karena ketidakadilan tidak hanya terletak pada distribusi hasil ekonomi, tetapi juga pada desain sistem digital itu sendiri. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur digital, asimetri informasi algoritmik, dan eksploitasi data personal menciptakan bentuk-bentuk kerentanan baru yang tidak dapat diatasi hanya melalui redistribusi material.

Dari perspektif teologi sosial dan etika Kristen kontemporer, kegagalan untuk menginterogasi dimensi struktural ekonomi digital mencerminkan absennya analisis tentang dosa struktural (*structural sin*). (Tanner, 2019) menegaskan bahwa sistem ekonomi modern sering kali membentuk pola relasi yang bertentangan dengan visi teologis tentang keadilan dan kesejahteraan bersama, bahkan ketika individu-individu di dalamnya bertindak dengan niat baik. Dalam kerangka ini, ekonomi digital perlu dibaca sebagai medan etis yang membentuk subjek, relasi, dan nilai, bukan sekadar ruang netral bagi praktik moral individual (Dharma & Lase, 2026). Sedangkan di sisi lainnya, terjadi ketimpangan digital menunjukkan bahwa kesenjangan dalam ekonomi digital tidak hanya berkaitan dengan akses teknologi, tetapi juga dengan kemampuan untuk memahami, mengendalikan, dan memperoleh manfaat dari sistem digital yang kompleks (Ragnedda & Muschert, 2018; Robinson et al., 2020). Namun, dimensi ini belum secara memadai diintegrasikan ke dalam refleksi teologis komunitas religius yang diteliti. Pendidikan ekonomi digital yang diberikan masih berfokus pada keterampilan teknis dasar, sementara refleksi kritis tentang algoritma, data, dan relasi kuasa digital belum menjadi bagian dari formasi iman dan praksis sosial.

Dalam konteks ini, respons teologis yang bersifat instrumental berisiko mereproduksi ketimpangan yang hendak diatasi. Dengan memanfaatkan *platform* digital tanpa mengkritisi logika ekonomi dan politik yang mendasarinya, komunitas religius secara tidak langsung berpartisipasi dalam sistem yang memperkuat dominasi aktor besar dan memarginalkan pelaku

kecil. (Zuboff, 2023) menunjukkan bahwa ekonomi berbasis ekstraksi data cenderung mengkomodifikasi pengalaman manusia, sehingga martabat subjek terancam direduksi menjadi sumber nilai ekonomi. Tanpa refleksi teologis yang kritis, praksis keagamaan dapat kehilangan daya profetiknya dan terjebak dalam adaptasi pragmatis terhadap sistem yang tidak adil.

Dengan demikian, batasan utama respons teologis terhadap ekonomi digital tidak terletak pada ketiadaan komitmen moral, melainkan pada kerangka konseptual yang belum memadai untuk membaca kompleksitas struktur digital. Respons yang berfokus pada penggunaan teknologi untuk tujuan baik, tetapi mengabaikan desain dan logika sistem digital, cenderung berhenti pada level karitatif dan adaptif. Dalam konteks teologi sosial, kondisi ini menandakan kebutuhan mendesak akan pergeseran paradigma, yaitu dari teologi yang menekankan niat dan praktik individual menuju teologi kritis yang mampu menganalisis dan menantang struktur ekonomi digital sebagai medan etis dan spiritual. Tanpa pergeseran ini, komunitas religius berisiko kehilangan relevansi profetiknya dalam menghadapi ketidakadilan yang semakin dimediasi oleh teknologi digital.

Dari Keadilan Distributif menuju Keadilan Prosedural Digital

Analisis lanjutan terhadap temuan empiris menunjukkan bahwa keterbatasan respons komunitas religius terhadap ekonomi digital berkaitan erat dengan orientasi teologi sosial yang masih bertumpu pada paradigma keadilan distributif. Paradigma ini menekankan pemerataan hasil, bantuan kepada kelompok miskin, dan redistribusi sumber daya sebagai ekspresi utama keadilan sosial. Dalam tradisi Islam maupun Katolik, orientasi distributif memiliki legitimasi teologis yang kuat, baik melalui praktik zakat, sedekah, dan wakaf, maupun melalui ajaran tentang solidaritas dan keberpihakan kepada kaum miskin. Kecenderungan tersebut tampak dalam dua studi kasus penelitian ini. Pada program Santri Digitalpreneur di Pesantren Al-Ittifaq, pemberdayaan terutama diarahkan pada penguatan keterampilan kewirausahaan digital, perluasan akses pasar, dan penggunaan teknologi untuk mendukung aktivitas ekonomi santri. Sementara itu, pada Aplikasi Kopdit Kosayu Mobile di Gereja Katolik Malang, digitalisasi lebih banyak dipahami sebagai sarana untuk mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi layanan koperasi, dan memperkuat solidaritas ekonomi internal komunitas. Dalam kedua kasus tersebut, teknologi digital terutama diposisikan sebagai instrumen untuk memperluas manfaat ekonomi, bukan sebagai struktur yang perlu dibaca secara kritis dalam kaitannya dengan kuasa *platform*, logika algoritmik, atau tata kelola data. Karena itu, dalam konteks ekonomi digital, paradigma tersebut menjadi tidak memadai karena ketidakadilan tidak lagi terutama diproduksi

melalui ketimpangan hasil, melainkan melalui mekanisme prosedural yang mengatur akses, partisipasi, dan visibilitas ekonomi.

Ketimpangan digital menegaskan bahwa partisipasi ekonomi dalam ekosistem digital tidak pernah berlangsung dalam ruang yang setara, melainkan sangat ditentukan oleh akses terhadap infrastruktur teknologi, tingkat literasi digital yang memadai, serta posisi aktor dalam sistem algoritmik yang mengatur visibilitas dan peluang pasar (Robinson et al., 2020; Van Deursen & Helsper, 2015). Berbeda dari ekonomi konvensional yang menekankan kepemilikan modal fisik, ekonomi digital memproduksi ketimpangan melalui mekanisme yang lebih subtil namun sistemik, seperti penguasaan data, pengendalian arsitektur *platform*, dan kapasitas untuk membaca serta merespons logika algoritmik. Dalam kondisi ini, individu dan komunitas yang secara struktural tertinggal dalam akses dan literasi digital sejak awal telah ditempatkan dalam posisi yang tidak menguntungkan, bahkan sebelum proses pertukaran ekonomi berlangsung. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa eksklusi digital bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan keadilan sosial yang tertanam dalam desain dan tata kelola sistem digital itu sendiri.

Ekonomi digital beroperasi melalui proses seleksi, pemeringkatan, dan prediksi yang tidak pernah sepenuhnya netral, di mana algoritma berfungsi sebagai otoritas tersembunyi yang menentukan siapa yang terlihat, dipercaya, dan pada akhirnya diuntungkan secara ekonomi. Sistem rekomendasi, penilaian reputasi, dan optimasi visibilitas membentuk hierarki baru yang sering kali mereproduksi bias sosial, ekonomi, dan geografis yang sudah ada. Dalam konteks ini, keadilan tidak dapat direduksi pada distribusi pendapatan atau bantuan ekonomi semata, melainkan harus mencakup keadilan dalam proses yang membentuk peluang ekonomi sejak tahap paling awal. Perspektif ini menuntut pergeseran konseptual dari keadilan distributif menuju keadilan prosedural digital, di mana perhatian etis dan teologis diarahkan pada bagaimana sistem digital dirancang, dioperasikan, dan diawasi agar tidak memperkuat ketimpangan struktural yang menggerogoti martabat manusia dalam ekonomi digital kontemporer.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa banyak anggota komunitas religius yang terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi digital masih bergantung pada *platform* besar tanpa pemahaman yang memadai tentang cara kerja algoritma, sistem reputasi, dan kebijakan data. Pada kasus Pesantren Al-Ittifaq, pola pendampingan lebih menonjol pada pembekalan keterampilan penggunaan teknologi untuk produksi dan pemasaran, tetapi belum sampai pada penguatan kapasitas santri dalam memahami bagaimana visibilitas digital dibentuk oleh

mekanisme *platform*. Pada kasus Kopdit Kosayu Mobile, keberhasilan digitalisasi lebih banyak diukur dari kemudahan transaksi dan perluasan layanan kepada anggota, bukan dari sejauh mana anggota memiliki kontrol yang lebih besar atas data, desain sistem, atau posisi tawar mereka dalam ekosistem digital yang lebih luas. Ketergantungan ini menciptakan asimetri kuasa yang signifikan, di mana pelaku usaha mikro dan pekerja gig berbasis komunitas religius memiliki posisi tawar yang lemah terhadap *platform* (Wood et al., 2019; Woodcock & Graham, 2020). Akibatnya, inisiatif pemberdayaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi justru berpotensi memperdalam ketergantungan struktural terhadap sistem digital yang eksploitatif. Dengan demikian, kedua studi kasus ini menunjukkan bahwa respons komunitas religius memang telah bergerak ke arah adaptasi digital, tetapi masih dominan berada dalam kerangka distributif, karena manfaat teknologi dipahami terutama sebagai sesuatu yang didistribusikan kepada komunitas, bukan sebagai arena keadilan prosedural yang harus diintervensi secara kritis.

Dalam konteks inilah penelitian ini mengusulkan Pilar pertama, yaitu Hermeneutika Keadilan Prosedural Digital, sebagai landasan teologis kritis. Pilar ini menegaskan bahwa keadilan tidak dapat direduksi pada pemerataan manfaat ekonomi, tetapi harus mencakup keadilan dalam proses dan struktur yang mengatur produksi, distribusi, dan pertukaran nilai digital. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teori keadilan kontemporer yang menekankan pentingnya prosedur yang adil sebagai prasyarat bagi keadilan substantif (Heeks & Shekhar, 2019). Secara teologis, hermeneutika ini dapat dipahami sebagai reinterpretasi kontekstual atas konsep *mīzān* (keseimbangan) dan *iqtisād* (keadilan ekonomi) dalam Islam, serta prinsip *social justice* dalam ajaran sosial Katolik, yang menekankan martabat manusia dan kesejahteraan bersama. Reinterpretasi ini menggeser fokus refleksi teologis dari hasil akhir menuju mekanisme sistemik yang membentuk relasi ekonomi digital.

Hermeneutika Keadilan Prosedural Digital menuntut perhatian teologis terhadap tiga dimensi utama. *Pertama*, keadilan akses digital, yang mencakup ketersediaan infrastruktur, keterjangkauan teknologi, dan literasi digital yang memungkinkan partisipasi ekonomi yang bermakna, bukan sekadar keterhubungan formal (Van Dijk, 2020). *Kedua*, keadilan algoritmik, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi dalam sistem pemeringkatan dan rekomendasi yang menentukan peluang ekonomi dan sosial (Mittelstadt et al., 2016). *Ketiga*, keadilan data, yang menekankan hak individu dan komunitas atas data yang dihasilkan, termasuk perlindungan dari praktik ekstraksi dan komodifikasi data yang merugikan kelompok rentan (Couldry & Mejias, 2019; Gordon, 2019).

Dengan demikian, pergeseran dari keadilan distributif menuju keadilan prosedural digital bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan transformasi teologis yang mendasar. Pergeseran ini membuka ruang bagi teologi sosial untuk berfungsi secara profetik dalam membaca dan menantang struktur ekonomi digital, serta mendorong komunitas religius untuk terlibat dalam pembentukan sistem digital yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat.

Ekonomi Digital sebagai Ekosistem Moral: Etika Ekologi Ekonomi Digital

Temuan empiris dari penelitian ini menunjukkan bahwa relasi ekonomi dalam *platform* digital cenderung mengalami proses dehumanisasi, khususnya dalam konteks kerja *gig* dan usaha mikro berbasis aplikasi. Pekerja dan pelaku usaha tidak lagi dipahami terutama sebagai subjek relasional, melainkan direduksi menjadi unit data yang diukur melalui indikator performa, sistem peringkat, dan efisiensi algoritmik. Dalam praktiknya, nilai ekonomi ditentukan oleh visibilitas digital, konsistensi respons, dan kepatuhan terhadap standar *platform*, sementara dimensi kesejahteraan, keamanan kerja, dan martabat manusia sering kali terpinggirkan. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian tentang *algorithmic management* yang menunjukkan bahwa kontrol berbasis data memperkuat relasi kuasa asimetris antara platform dan pekerja (Kellogg et al., 2020; Wood et al., 2019).

Analisis tentang ekonomi digital menegaskan bahwa proses datafikasi tidak bersifat netral, melainkan membentuk ulang relasi sosial dan moral dalam kehidupan ekonomi (Couldry & Mejias, 2019; Heeks & Shekhar, 2019). Dalam ekonomi *platform*, perilaku manusia diperlakukan sebagai sumber nilai yang dapat diekstraksi secara terus-menerus, sering kali tanpa persetujuan yang bermakna dan tanpa mekanisme pembagian manfaat yang adil. Akibatnya, relasi ekonomi kehilangan dimensi etisnya dan berubah menjadi relasi teknokratis yang berorientasi pada optimasi dan akumulasi nilai. Dalam konteks komunitas religius, temuan penelitian menunjukkan bahwa dinamika ini kerap diterima sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari kemajuan teknologi, tanpa refleksi normatif yang memadai.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, penelitian ini mengusulkan Pilar kedua, yaitu Etika Ekologi Ekonomi Digital, yang memandang ruang digital sebagai ekosistem sosial yang memiliki implikasi moral dan teologis. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa ekonomi digital tidak dapat dipisahkan dari relasi antar-manusia, struktur sosial, dan tanggung jawab kolektif terhadap martabat manusia. Dalam perspektif etika sosial kontemporer, pendekatan ekologis menekankan keterkaitan antara aktor, sistem, dan lingkungan, sehingga kerusakan pada satu dimensi akan berdampak pada keseluruhan ekosistem sosial (Schwab et al., 2021).

Secara teologis, etika ekologi ekonomi digital menemukan resonansi kuat dalam prinsip khalifah dalam tradisi Islam, yang menegaskan tanggung jawab manusia sebagai pemelihara dan pengelola kehidupan, termasuk dalam ruang digital yang semakin menentukan keberlangsungan sosial dan ekonomi. Prinsip ini menolak pandangan eksploitatif terhadap sumber daya, baik alam maupun data dan menekankan amanah, keseimbangan, serta keberlanjutan relasional. Dalam tradisi Katolik, gagasan integral ekologi memperluas aspek tanggung jawab moral terhadap sistem sosial dan teknologi yang membentuk kehidupan bersama, dengan menekankan keterkaitan antara keadilan sosial, martabat manusia, dan keberlanjutan sistemik (Brey et al., 2012; Ones, 2026).

Etika ekologi ekonomi digital secara normatif menolak normalisasi praktik eksploitasi data, perilaku predator *platform*, dan ketidakpastian kerja sebagai konsekuensi wajar dari inovasi teknologi. Penelitian tentang kerja gig menunjukkan bahwa ketidakamanan pendapatan dan absennya perlindungan sosial bukanlah hasil yang tak terelakkan, melainkan konsekuensi dari pilihan desain institusional dan regulasi yang berpihak pada kepentingan *platform* (Anwar & Graham, 2020; Howson et al., 2021). Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa tanpa kerangka etis yang eksplisit, program pemberdayaan ekonomi digital berbasis komunitas religius berisiko mereplikasi logika kompetitif dan eksploitatif yang sama dengan pasar digital arus utama.

Dengan demikian, Etika Ekologi Ekonomi Digital menekankan pentingnya nilai relasional, solidaritas, dan keberlanjutan sosial sebagai prinsip normatif dalam desain dan implementasi ekonomi digital berbasis komunitas religius. Pendekatan ini menggeser fokus dari efisiensi semata menuju kualitas relasi ekonomi, dari akumulasi nilai menuju kesejahteraan bersama, serta dari adaptasi pragmatis menuju transformasi struktural. Dengan memandang ekonomi digital sebagai ekosistem moral, komunitas religius dipanggil untuk berperan aktif dalam membentuk praktik dan institusi digital yang menghormati martabat manusia dan memperkuat keadilan sosial secara berkelanjutan.

Pendampingan Profetik sebagai Strategi Transformasi Sosial

Dimensi ketiga yang muncul secara konsisten dalam analisis empiris penelitian ini adalah perlunya redefinisi peran komunitas religius dalam lanskap ekonomi digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas religius masih didominasi oleh pendekatan karitatif, yang memposisikan institusi keagamaan terutama sebagai pemberi bantuan atau penyedia sumber daya finansial jangka pendek. Meskipun pendekatan ini memiliki nilai moral yang signifikan, orientasi yang terlalu berfokus pada donasi cenderung

gagal menjawab ketimpangan struktural yang melekat dalam ekonomi *platform*. Beberapa kajian menegaskan bahwa intervensi berbasis bantuan semata sering kali tidak mampu meningkatkan posisi tawar kelompok rentan dalam ekosistem digital yang ditandai oleh konsentrasi kuasa dan asimetri informasi (Heeks & Shekhar, 2019; Woodcock & Graham, 2020).

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, penelitian ini mengusulkan Pilar ketiga, yaitu Pendampingan Profetik Transformatif, yang memosisikan komunitas religius sebagai fasilitator kapasitas dan agen perubahan struktural, bukan sekadar penyedia sumber daya. Pendampingan profetik dipahami sebagai praktik sosial-teologis yang mengintegrasikan refleksi iman dengan aksi transformatif, dengan tujuan mengubah kondisi ketidakadilan yang menopang kemiskinan dan kerentanan digital. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa transformasi ekonomi digital membutuhkan lebih dari adaptasi individual; perubahan institusional dan kebijakan menjadi prasyarat utama bagi keadilan yang berkelanjutan (Keskin, 2019).

Pendampingan profetik transformatif mencakup tiga ranah strategis yang saling berkaitan. *Pertama*, pendidikan ekonomi digital berbasis iman, yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kesadaran kritis terhadap relasi kuasa dalam *platform* digital. Penelitian tentang *critical digital literacy* menunjukkan bahwa literasi yang bersifat reflektif memungkinkan pelaku ekonomi memahami mekanisme algoritmik, model bisnis *platform*, dan implikasi etis dari datafikasi, sehingga memperkuat kapasitas kolektif untuk resistensi dan negosiasi (Pangrazio & Selwyn, 2019; Robinson et al., 2020). Dalam konteks religius, pendidikan ini diperkaya oleh narasi teologis tentang keadilan, tanggung jawab sosial, dan martabat manusia.

Kedua, pembentukan alternatif institusional, seperti koperasi *platform* berbasis etika agama, yang menawarkan model ekonomi digital non-eksploitatif. Studi empiris tentang *platform cooperativism* menunjukkan bahwa kepemilikan bersama dan tata kelola partisipatif dapat mengurangi ketimpangan distribusi nilai serta meningkatkan kesejahteraan pekerja digital (Vandaele et al., 2024). Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa ketika komunitas religius terlibat dalam pembangunan institusi alternatif tersebut, nilai solidaritas, keadilan, dan keberlanjutan sosial dapat diintegrasikan secara lebih konsisten ke dalam desain ekonomi digital.

Ketiga, advokasi kebijakan ekonomi digital bersama organisasi masyarakat sipil lainnya. Pendampingan profetik tidak berhenti pada tingkat komunitas, tetapi bergerak ke ranah

publik untuk menantang regulasi yang memperkuat dominasi *platform* besar. Penelitian kebijakan menunjukkan bahwa perlindungan pekerja gig, transparansi algoritmik, dan tata kelola data yang adil membutuhkan tekanan kolektif dari aktor masyarakat sipil yang terorganisir (Howson et al., 2021; Pasquale, 2020). Dalam kerangka ini, komunitas religius berkontribusi sebagai aktor moral publik yang menjembatani refleksi etis dan tuntutan kebijakan konkret.

Pendekatan pendampingan profetik transformatif berakar pada tradisi profetik agama yang secara konsisten menegaskan penolakan terhadap ketidakadilan struktural dan keberpihakan etis kepada kelompok rentan (Dharma & Lase, 2026). Dalam konteks ekonomi digital, panggilan profetik ini tidak lagi memadai apabila berhenti pada kritik moral atau seruan normatif yang bersifat abstrak. Sebaliknya, ia menuntut penerjemahan konkret ke dalam bentuk intervensi institusional, praksis pendampingan, dan advokasi kebijakan yang mampu merespons logika kekuasaan baru yang bekerja melalui *platform* digital, algoritma, dan tata kelola data. Pendampingan profetik dengan demikian memosisikan komunitas religius sebagai aktor reflektif sekaligus strategis yang memahami struktur ekonomi digital sebagai medan etis dan politis yang perlu ditafsirkan dan diintervensi secara sadar.

Melalui pendekatan ini, komunitas religius tidak hanya berfungsi sebagai penyangga sosial terhadap dampak negatif ekonomi digital, tetapi juga sebagai subjek kolektif yang ikut membentuk arah transformasinya. Keterlibatan dalam pengembangan alternatif institusional, penguatan literasi digital-kritis, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendorong kebijakan ekonomi digital yang berkeadilan memungkinkan nilai-nilai iman diterjemahkan ke dalam relasi ekonomi yang lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendampingan profetik transformatif mengafirmasi peran komunitas religius sebagai agen perubahan yang tidak sekadar beradaptasi dengan disrupsi digital, tetapi secara aktif mengarahkan perkembangan ekonomi digital menuju pemajuan martabat manusia dan keadilan sosial.

Implikasi dan Tantangan Implementasi

Meskipun kerangka Teologi Kewajiban Digital Ilahiah menawarkan orientasi normatif yang koheren dalam merespons ekonomi digital, penerapannya di tingkat komunitas religius menghadapi sejumlah tantangan struktural dan institusional yang signifikan. Tantangan-tantangan ini tidak bersifat teknis semata, melainkan berkaitan dengan kapasitas epistemik, pola relasi lintas sektor, serta transformasi paradigma teologis dan organisasional. Oleh karena itu, implementasi kerangka ini perlu dipahami sebagai proses jangka panjang yang menuntut

perubahan mendalam dalam cara komunitas religius memahami teknologi, ekonomi, dan tanggung jawab sosial.

Tantangan *pertama* adalah keterbatasan literasi tekno-teologis di kalangan pemuka agama dan pengelola lembaga keagamaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak aktor religius masih memahami teknologi digital secara fungsional dan pragmatis, tanpa pemahaman memadai mengenai logika algoritmik, ekonomi data, dan implikasi etis dari platformisasi. Kajian menegaskan bahwa rendahnya literasi digital kritis di tingkat kepemimpinan komunitas menjadi penghambat utama bagi pengembangan kebijakan dan program yang responsif terhadap ketidakadilan digital (Pangrazio & Selwyn, 2019; Robinson et al., 2020). Dalam konteks teologi, keterbatasan ini mengakibatkan refleksi etis yang bersifat reaktif, bukan proaktif, sehingga agama cenderung tertinggal dalam merespons dinamika ekonomi digital yang bergerak cepat.

Tantangan *kedua* berkaitan dengan kebutuhan akan kolaborasi lintas disiplin yang berkelanjutan. Ekonomi digital merupakan arena kompleks yang melibatkan aspek teknologi, ekonomi politik, hukum, dan etika, sehingga intervensi berbasis iman tidak dapat dirancang secara eksklusif dalam kerangka teologi normatif. Penelitian kebijakan menunjukkan bahwa kolaborasi antara aktor keagamaan, akademisi, pakar teknologi, dan organisasi masyarakat sipil meningkatkan efektivitas advokasi regulasi dan inovasi institusional di sektor digital (Howson et al., 2021; Van Dijk, 2020). Namun, temuan mengindikasikan bahwa kolaborasi semacam ini masih bersifat sporadis dan bergantung pada inisiatif personal, bukan terlembagakan secara sistematis dalam struktur organisasi keagamaan.

Tantangan *ketiga* adalah perlunya transformasi paradigma dari orientasi amal jangka pendek menuju pembangunan ketahanan struktural jangka panjang. Tradisi filantropi keagamaan yang menekankan bantuan langsung sering kali membentuk ekspektasi umat bahwa peran utama institusi religius adalah merespons kebutuhan darurat, bukan membangun kapasitas kolektif. Studi empiris tentang filantropi dan pembangunan menunjukkan bahwa paradigma karitatif, meskipun penting, cenderung gagal mengatasi akar struktural ketimpangan ekonomi, terutama dalam konteks digital yang ditandai oleh konsentrasi kepemilikan dan asimetri kuasa (Heeks & Shekhar, 2019; Suharto, 2021c). Perubahan paradigma ini menuntut transformasi budaya organisasi, termasuk redefinisi indikator keberhasilan program dari jumlah penerima bantuan menuju penguatan posisi tawar dan otonomi ekonomi komunitas.

Di sisi lain, implikasi positif dari kerangka Teologi Kewajiban Digital Ilahiah terlihat pada potensi komunitas religius sebagai aktor strategis dalam ekosistem ekonomi digital.

Ketika kerangka normatif yang menekankan keadilan prosedural, etika ekologi digital, dan pendampingan profetik tersedia, komunitas religius mampu melampaui peran reaktif dan memasuki ranah pembentukan struktur alternatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai religius seperti keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab moral kolektif dapat menjadi sumber daya normatif yang kuat untuk menantang logika eksploitatif ekonomi *platform* dan mendorong praktik digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, tantangan implementasi bukan alasan untuk menunda keterlibatan teologis, melainkan medan praksis di mana refleksi iman diuji dan dimatangkan dalam realitas ekonomi digital kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa disrupsi ekonomi digital menantang fondasi teologi sosial konvensional, terutama dalam merespons ketimpangan yang dihasilkan oleh bias algoritmik, dominasi *platform*, dan kerentanan tenaga kerja digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa respons komunitas religius di Indonesia masih cenderung berorientasi karitatif dan reaktif, sehingga kurang mampu menjawab dimensi struktural ketidakadilan ekonomi digital. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pergeseran paradigmatik dari filantropi berbasis belas kasih menuju keterlibatan teologis yang bersifat sistemik dan transformatif.

Kontribusi teoretis utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka Teologi Kewajiban Digital Ilahiah, yang memperluas cakupan teologi sosial ke dalam analisis ekonomi digital berbasis data dan *platform*. Melalui tiga pilar, yakni: Hermeneutika Keadilan Prosedural Digital, Etika Ekologi Ekonomi Digital, dan Pendampingan Profetik Transformatif, kerangka ini mengintegrasikan refleksi normatif dengan kritik politik-ekonomi digital, sekaligus menjembatani kesenjangan antara teologi sosial klasik dan realitas ekonomi kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan diskursus teologi sosial global dengan menawarkan model konseptual yang kontekstual, kritis, dan aplikatif bagi masyarakat *global south*.

REFERENSI

- Anwar, M. A., & Graham, M. (2020). Digital labour at economic margins: African workers and the global information economy. *Review of African Political Economy*, 47(163), 95–105.
- Asutay, M., & Yilmaz, I. (2021). Constituting an Islamic social welfare function: an exploration through Islamic moral economy. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 524–540.
- Bonar, B. P. W. L. (2025). Dampak Pemanfaatan Artificial Intelligence pada Strategi Pemasaran UMKM di Era Digital. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 3177–3186.

- Brey, P., Briggie, A., & Spence, E. (2012). *The good life in a technological age*. Routledge.
- Campbell, H. A. (2020). *Digital ecclesiology: A global conversation*.
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). Data colonialism: Rethinking big data's relation to the contemporary subject. *Television & New Media*, 20(4), 336–349.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Dharma, S., & Lase, O. P. (2026). Kepemimpinan Rohani dan Akuntabilitas Moral: Sebuah Respons Teologis-Biblika terhadap Fenomena Korupsi di Indonesia. *Jurnal Teologi Pabelum*, 5(2), 237–255.
- Francis, F. T. P. (2020). *Encyclical Letter Fratelli Tutti*. Vatican City. Libreria Editrice.
- Francis, P. (2015). *Laudato si: On care for our common home*. Our Sunday Visitor.
- Gordon, F. (2019). Virginia Eubanks (2018) Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor. New York: Picador, St Martin's Press. *Law, Technology and Humans*, 162–164.
- Heeks, R., & Shekhar, S. (2019). Datafication, development and marginalised urban communities: An applied data justice framework. *Information, Communication & Society*, 22(7), 992–1011.
- Howson, K., Graham, M., Anwar, M. A., & Woodcock, J. (2021). Digital labour and the gig economy: Emerging issues and future directions. *New Technology, Work and Employment*, 36(1), 1–14. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12183>
- Kellogg, K. C., Valentine, M. A., & Christin, A. (2020). Algorithms at work: The new contested terrain of control. *Academy of Management Annals*, 14(1), 366–410.
- Keskin, B. (2019). Van Dijk, Poell, and de Wall, The Platform Society: Public Values in a Connective World (2018). *Markets, Globalization & Development Review*, 3(3).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. (*No Title*).
- Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2), 2053951716679679.
- Nadzir, M. (2015). Membangun pemberdayaan ekonomi di pesantren. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 37–56.
- Nurhattati, N., Nuraulia, R., Jasin, F. M., & Anugrahsari, S. (2021). Pemberdayaan Santri melalui E-Farming Pesantren berbasis Internet of Think: Studi Kasus di Ecopesantren Ittifaq Bandung. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(2),

197–208.

- Nurhayati, S., & Rizkiah, R. (2023). Digital economy and inequality in Indonesia: A critical political economy perspective. *Journal of Asian Economics*, 85, 101592. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2023.101592>
- Ones, O. P. L. (2026). Manajemen Moral dan Karakter dalam Pendidikan Kristen di Era Kontemporer. *Edukris: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 2(01), 45–61.
- Pangrazio, L., & Selwyn, N. (2019). ‘Personal data literacies’: A critical literacies approach to enhancing understandings of personal digital data. *New Media & Society*, 21(2), 419–437.
- Pasquale, F. (2020). Toward a fourth law of robotics. *Law and Political Economy*, 1(1), 1–20.
- Ragnedda, M., & Muschert, G. W. (2018). *The digital divide: The internet and social inequality in international perspective*.
- Robinson, L., Schulz, J., Blank, G., Ragnedda, M., Ono, H., Hogan, B., Mesch, G. S., Cotten, S. R., Kretchmer, S. B., & Hale, T. M. (2020). Digital inequalities 2.0: Legacy inequalities in the information age. *First Monday*, 25(7).
- Sakai, M. (2012). Building a partnership for social service delivery in Indonesia: state and faith-based organisations. *Australian Journal of Social Issues*, 47(3), 373–388.
- Schwab, K., Vanham, P., & Zahidi, S. (2021). *The global social mobility report*. World Economic Forum.
- Sen, A., & Axelsson, B. (2022). Platform capitalism and uneven development in Southeast Asia. *Economy and Society*, 51(3), 451–474. <https://doi.org/10.1080/03085147.2022.2039517>
- Soesana, A., Sugianto, E., Sutandharu, A. N., Panjaitan, Y. K., Gani, M., Lase, O. P., Kairupan, A. Y. Y., Sihombing, R. L., Manurung, P., & Zebua, K. (2025). *Metodologi Penelitian Teologi*. Yayasan Kita Menulis.
- Srnicek, N. (2017). *Platform Capitalism*. Polity Press, Cambridge Malden, MA.
- Suharto, E. (2021a). Faith-based social services in Indonesia: A welfare mix perspective. *Journal of Social Policy*, 50(1), 1–18. <https://doi.org/10.1017/S0047279420000233>
- Suharto, E. (2021b). Religious philanthropy and social protection in Indonesia. *Journal of Social Policy*, 50(4), 1–19. <https://doi.org/10.1017/S0047279420000634>
- Suharto, E. (2021c). Transforming social philanthropy in Indonesia: From charity to empowerment. *Social Policy & Administration*, 55(5), 728–743. <https://doi.org/10.1111/spol.12687>
- Tanner, K. (2019). *Christianity and the new spirit of capitalism*. Yale University Press.

- Van Deursen, A. J. A. M., & Helsper, E. J. (2015). The third-level digital divide: Who benefits most from being online? In *Communication and information technologies annual* (Vol. 10, pp. 29–52). Emerald Group Publishing Limited.
- Van Dijk, J. (2020). *The digital divide*. John Wiley & Sons.
- Vandaele, K., Countouris, N., & Stefano, V. (2024). Collective representation and platform work. *European Labour Law Journal*, 15(1), 3–22. <https://doi.org/10.1177/20319525231214765>
- Wirhaspati, S. V. (2022). *Pengaruh E-Service Quality Terhadap Customer Satisfaction Pada Koperasi Kredit Kosayu Malang (Studi Pada Pengguna Aplikasi Kopdit Kosayu Mobile)*.
- Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). Good gig, bad gig: autonomy and algorithmic control in the global gig economy. *Work, Employment and Society*, 33(1), 56–75.
- Woodcock, J., & Graham, M. (2020). *The Gig Economy: A Critical Introduction*. Polity.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (Vol. 6). Sage Thousand Oaks, CA.
- Zuboff, S. (2023). The age of surveillance capitalism. In *Social theory re-wired* (pp. 203–213). Routledge.